



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kartini binti A. Lawasa, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS (Kantor Kelurahan Tanamodindi), tempat kediaman di Jalan Nuri No. 11 A, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Atman bin Ahmad Hi. Mahadjir, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS (Satpol PP), tempat kediaman di Jalan Nuri No. 11 A, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 1982 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/VI/1982 tanggal 21 Juni 1982 ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Suprpto selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah keluarga Penggugat di Jalan Hangtuh dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Muh. Nur Ardiansyah bin Atman, lahir tanggal 03 Mei 1983 / 38 tahun ;
 - 3.2 Almh. Intan Hijriah binti Atman, meninggal pada tanggal 29 Januari 2021 ;
 - 3.3 Wulandari Permata Indah binti Atman, lahir tanggal 02 Maret 1988 / 33 tahun ;
 - 3.4 Musdalifah Putri binti Atman, lahir tanggal 21 Mei 1989 / 32 tahun ;
 - 3.5 Sakinah Syariah Faradilla binti Atman, lahir tanggal 07 Agustus 2002 / 18 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2003 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2013 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1.Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, dikarenakan Tergugat merasa kebutuhan rumah tangga telah dipenuhi oleh Penggugat ;
 - 6.2. Tergugat telah menikah lagi dengan beberapa wanita lain tanpa izin dari Penggugat ;
 - 6.3. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul Penggugat) ;
 - 6.4.Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga saat terjadi pertengkaran ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2021/PA.Pal



- 6.5. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina, dan mencah-naki Penggugat) ;
- 6.6. Tergugat sering mengancam-ugkit pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat ;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Mei 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang ;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;\
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pensiunan PNS di Satpol PP dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juni 2021 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat mengambil Akta Cerai ;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2021/PA.Pal



Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkeadilan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Atman bin Ahmad Hi. Mahadjir) terhadap Penggugat (Kartini binti A. Lawasa) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas ;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 15 Juli 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada hari sidang tanggal 5 Agustus 2021 Penggugat tidak hadir di persidangan dan begitu pula persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2021/PA.Pal



Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 6 Agustus 2021.

Bahwa demikian pula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 Juli 2021, 22 Juli 2021 dan tanggal 6 Agustus 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan, maka majelis hakim memandang bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2021/PA.Pal



2009 maka segala hal yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktur
Putusan

g Republik Indonesia

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK/Perkantoran : Rp 175.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)